


## Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Judi Online Yang Melibatkan Anak Sebagai Pelaku

Selviana Teras Widy Rahayu<sup>1</sup>, Agus Salim<sup>2</sup>, Afendra Eka Saputra<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Jl. Raya Puspitek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

E-mail: dosen02107@unpam.ac.id

\* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1098>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 20 May 2025

Revised: 30 May 2025

Accepted: 6 Juny 2025

#### Kata kunci :

Judi online, Perlindungan anak, Tindak pidana

#### Keywords :

Online gambling, Child protection, Criminal acts



### ABSTRACT

Perjudian online di Indonesia berkembang pesat sebagai bentuk penerapan teknologi secara negatif yang mengancam norma agama, kesusilaan, budaya, dan hukum. Tingginya angka pengangguran serta akses mudah ke internet mendorong masyarakat mencari uang secara instan, termasuk melalui judi online. Faktor lingkungan, termasuk bujukan orang terdekat, semakin memperparah kondisi, terutama bagi remaja yang terjebak dalam game berbasis judi. Dampak negatifnya meliputi utang yang meningkat, terutama lewat pinjaman online, kebocoran data pribadi, dan penipuan. Generasi muda yang kecanduan judi menghadapi konsekuensi finansial dan sosial serius. Pemerintah berupaya mengatasi perjudian online melalui tindakan preventif dan represif untuk memastikan kepastian hukum. Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 45 Ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menetapkan larangan dan sanksi berat, termasuk hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda Rp10 miliar. Inilah pentingnya penegakan hukum terhadap perjudian online yang melibatkan anak serta strategi untuk menekan dampak kecanduannya. Efek jera yang kuat diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat agar tidak terjebak dalam perjudian yang menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi.

Online gambling in Indonesia is growing rapidly as a form of negative application of technology that threatens religious norms, morality, culture, and law. High unemployment rates and easy access to the internet encourage people to seek instant money, including through online gambling. Environmental factors, including persuasion from those closest to them, further exacerbate the situation, especially for teenagers who are trapped in gambling-based games. The negative impacts include increasing debt, especially through online loans, personal data leaks, and fraud. Young people who are addicted to gambling face serious financial and social consequences. The government is trying to overcome online gambling through preventive and repressive measures to ensure legal certainty. Article 27 Paragraph (2) and Article 45 Paragraph (3) of Law No. 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions stipulate prohibitions and severe sanctions, including imprisonment of up to 10 years and a fine of IDR 10 billion. This is the importance of law enforcement against online gambling involving children and strategies to reduce the impact of addiction. A strong deterrent effect is expected to be able to change people's mindsets so that they do not get caught up in gambling that causes various social and economic problems.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

**How to Cite:** Selviana Teras Widy Rahayu, et al (2025) Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Judi Online Yang Melibatkan Anak Sebagai Pelaku , 3(4). 3517-3523 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1098>

## PENDAHULUAN

Perkembangan era digital juga semakin lama semakin berjalan begitu cepat hingga tak bisa dihentikan oleh manusia. Hal ini tak lain karena kita sebagai manusia sendirilah yang pada akhirnya menuntut dan meminta berbagai macam hal secara lebih efisien serta praktis. Kemudahan masyarakat dalam mengakses media internet juga dapat mendorong mudahnya penyiaran informasi mengenai situs-situs judi online, yang dikhawatirkan akan berimbas kepada anak di bawah umur tanpa pengawasan orang tua untuk melakukan hal tersebut yang tentu saja dapat menimbulkan akibat buruk bagi dirinya sendiri atau bahkan orang lain. Namun, tidak dapat dipastikan dengan jelas usia pelaku atau pemain perjudian online tersebut, kemungkinan orang dewasa atau bahkan anak remaja juga dapat terlibat melakukan perjudian online (Pamungkas, 2021). Faktor penyebab judi online diminati masyarakat tak lepas dari:

### 1. Faktor ekonomi,

Bagi masyarakat dengan status prekonomian yang rendah dan semakin sulitnya mendapatkan pekerjaan maka perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan perekonomian dengan kemenangan yang diperoleh. Lalu penjudi online juga merasa sulit untuk meninggalkan aktivitas ini karena berpikir selalu ada peluang untuk menang. Pemain biasanya sangat yakin akan kemenangannya, padahal peluangnya sangat tipis, karena kepercayaan yang ada hanyalah ilusi yang datang dari pikirannya sendiri (Lubis, dkk, 2023)

### 2. Faktor situasional.

Adanya tekanan dari teman-teman, kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian. Di mana tekanan dari kelompok sebagai salah satu seseorang yang awalnya tidak melakukan tindak pidana perjudian jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya akan merasa dasingkan sehingga tidak memiliki pergaulan yang meluas. Judi online dapat menjadi candu, dimana awalnya hanya mencoba-coba saja dan memperoleh kemenangan selanjutnya akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar lagi (Safira, dkk, 2023).

### 3. Kemudahan mengakses game judi online

Penyebab selanjutnya yang juga cukup besar pengaruhnya terhadap maraknya judi online di kalangan remaja ialah mudahnya akses permainan tersebut. Karena akses *game online* yang mudah membuat banyak remaja yang tertarik memainkannya hanya dengan *smartphone*, kuota internet dan tentunya modal untuk bisa memainkannya di mana saja, kapan saja, dan membayar transaksinya juga cukup ditransfer karena kemudahan penggunaan ini, banyak remaja yang ceroboh dengan waktu mereka, lebih memilih untuk fokus pada permainan daripada pekerjaan yang seharusnya mereka lakukan (Juliani, dkk, 2024).

Berbagai macam cara pemasaran yang dikemas secara menarik dengan tujuan menarik minat kalangan orang dewasa maupun anak remaja untuk mengakses judi online yang terkesan memiliki banyak keuntungan ketika bisa menang. Kendati demikian, tanpa disadari perjudian online dapat menyebabkan rasa ingin tahu untuk terus menerus mencoba sehingga dapat menimbulkan ketergantungan bagi para pemainnya (Alhasani, 2024). Menjadi kekhawatiran bersama jika si pengguna gadget adalah anak yang belum memahami adanya situs perjudian online yang mudah diakses dan terkadang berpikirnya itu hanya sebatas game online yang tidak ada muatan perjudiannya. Perjudian dalam perspektif hukum positif di Indonesia merupakan tindak pidana (*delict*) yang meresahkan Masyarakat. Meskipun, anak di bawah usia yang melakukan perjudian terdapat prosedur di dalam substansi hukum yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perjudian yang dilakukan secara online di internet diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini pengaturan tindak pidana judi online ini tidak dapat dilepaskan dari pengaturan tindak pidana judi tradisional yang sudah lebih dulu dikenal masyarakat. Namun, di dalam penyusunan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No 11 Tahun 2012 menganut asas persamaan di muka hukum, di mana apabila seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka orang tersebut haruslah bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku, begitu pula apabila pelakunya adalah seorang anak, maka anak tersebut juga harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, tak terkecuali bagi anak yang melakukan tindak perjudian. Sebagai bagian dari upaya

pembinaan dan penindakan hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku untuk usia anak, pihak kepolisian berkoordinasi dengan orang tua tersangka judi online serta pihak sekolah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengawasan dan bimbingan terhadap siswa agar kasus serupa tidak terulang di masa yang akan datang (Hura, 2024).

Pemerintah telah melaksanakan beragam upaya secara preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan aparat penegak hukum dengan Kominfo melalui metode memblokir web perjudian online yang umumnya dikemas dalam wujud permainan online yang biasanya nama situsnya palsu serta berasal dari negara lain. Perbandingan antara nama serta tujuan web yang berbeda merupakan salah satu hambatan kesusahan untuk memberantas judi online. Tidak hanya itu, server judi memakai jaringan yang terletak di negara lain, yang jelas aturan hukumnya berbeda dengan negara kita. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, upaya hakim dalam menangani perkara anak nakal di luar pengadilan ditekankan pada dua cara, yaitu *restorative justice*, dan diversifikasi. Selain dengan menggunakan jaringan internet permainan judi online juga menggunakan situs atau website judi yang telah tersebar di media sosial, tentu saja penyedia judi online lebih pandai membuat situs yang menarik dan menggiurkan untuk dikunjungi. Penyedia judi online membuat banyak situs dengan menawarkan berbagai model permainan seperti situs IBCbet. com, SBObet. com, Bola88. com, liga365. com dan sebagainya (M Adli, 2015). Mengacu pada Pasal 1 ayat 1 KUHP yang mengatakan “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Yang terkenal dengan asas “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”. Oleh sebab itu perjudian secara tradisional tidak mampu mencakup unsur yang ada dalam perjudian online yang mana dalam rumusan Cyber space dapat dikatakan bahwa bentuk kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan media komputer sebagai sarana atau alat dapat dikatakan sebagai kejahatan dalam dunia maya termasuk kejahatan online gambling (D Pardede, 2019). Permasalahan maraknya judi online yang menjerat anak merupakan tanggung jawab bersama. Dari lingkup keluarga sendiri, masih banyak orang tua yang tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang dunia digital yang di dalamnya banyak berseliweran situs-situs judi online. Di samping itu, kesibukan orang tua karena pekerjaannya menjadikan pengawasan terhadap anaknya di dunia daring menjadi terbengkalai sehingga anak lebih leluasa mengakses internet tanpa membedakan mana yang membawaa dampak positif dan mana yang membawa dampak buruk mengancam masa depannya.

Padahal pengawasan dan pendampingan orang tua terhadap anak-anak merupakan hal mutlak. Oleh sebab itu, aktivitas anak-anak harus mulai diawasi sejak sekarang terutama di lingkungan sekitarnya agar tak terjerumus dalam judi *online*. Hal tersebut telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Orang tua memegang peranan penting dalam upaya perlindungan anak. Bukan saja terhadap tindak kekerasan atau perundungan, anak-anak juga harus dilindungi dari kecanduan judi *online*. Kendati demikian, perilaku anak-anak terjerumus pada judi *online* tak lepas oleh pengaruh orang tua mereka. Pasal 1 ayat (1), bahwa di maksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## METODE

Jenis penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. (Ali, 2010) Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. (Amirudin & Asikin, 2006). Sifat penelitian ini deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan aturan-aturan dan fakta hukum terkait kejahatan penculikan anak serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan dengan menerapkan norma hukum yang berlaku.

Sumber data utama dalam penelitian normatif ini adalah data kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi dan literatur-literatur lain yang terkait. Peraturan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tinjauan yuridis tindak pidana judi online yang melibatkan anak sebagai pelaku

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur mengenai tindak pidana perjudian yaitu diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 303 bis. KUHP berdasarkan rumusan Pasal 303 KUHP yang dihukum adalah orang yang memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada umum, bermain judi sebagai mata pencaharian. Pasal 303 bis KUHP diterapkan bagi orang-orang yang ikut dalam permainan itu dikenakan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis KUHP. Melihat rumusan peraturan hukum pidana tersebut berarti sudah jelas bahwa perjudian dilarang oleh norma hukum pidana karena telah memenuhi rumusan seperti yang dimaksud, untuk itu dapat dikenakan sanksi pidana yang pelaksanaannya diproses sesuai dengan hukum acara pidana. Pada kenyataannya, judi tumbuh dan berkembang serta sulit untuk ditanggulangi, diberantas seperti melakukan kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) seperti judi online yang tidak dapat lagi dikenakan sanksi menggunakan peraturan perUndang-Undangan yang ada, sehingga menuntut pemerintah untuk menyusun produk hukum yang dapat menerapkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi di dunia maya (*cyber crime*) termasuk tindak pidana perjudian melalui internet. Selain dengan menggunakan jaringan internet permainan judi online juga menggunakan situs atau website judi yang telah tersebar di media sosial, tentu saja penyedia judi online lebih pandai membuat situs yang menarik dan menggiurkan untuk dikunjungi. Penyedia judi online membuat banyak situs dengan menawarkan berbagai model permainan seperti situs IBCbet. com, SBObet. com, Bola88. com, liga365. com dan sebagainya (M Adli, 2015). Mengacu pada Pasal 1 ayat 1 KUHP yang mengatakan “Suatu perbuatan tidak dapat pidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Yang terkenal dengan asas “Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali”. Oleh sebab itu perjudian secara tradisional tidak mampu mencakup unsur yang ada dalam perjudian online yang mana dalam rumusan Cyber space dapat dikatakan bahwa bentuk kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan media komputer sebagai sarana atau alat dapat dikatakan sebagai kejahatan dalam dunia maya termasuk kejahatan online gambling (D Pardede, 2019).

Kejahatan *online gambling* baru dapat dipidana dengan adanya aturan hukum yang mengaturnya sesuai dengan asas legalitas. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang merupakan aturan bersifat khusus (*Lex Specialis*). Pada Undang Undang tersebut terdapat pasal tentang larangan terkait judi online, telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” serta terkait ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. UU ITE berkekuatan hukum bagi siapa saja yang berada di wilayah hukum negara Indonesia baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing ataupun lembaga atau korporasi yang mengakibatkan hukum di Indonesia. Siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap Undang- Undang di wilayah negara Indonesia dapat dikenakan hukuman sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak, penegak hukum harus selalu mengedepankan asas *restorative justice* dan asas kepentingan yang terbaik untuk anak. Mengacu pada Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menguraikan bahwa keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sejalan dengan Pasal 5 Ayat 1 bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pendekatan keadilan restoratif wajib diupayakan diversifikasi. Jika mengacu pada Pasal 6 Diversi bertujuan: a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak; b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Diversi dapat dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Tevin & Harahap, 2023). Kesepakatan Diversi

sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk: a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban; b. rehabilitasi medis dan psikososial; c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan. Diversi sebagai penanganan anak yang bermasalah dengan hukum. Ditegaskannya penanganan anak melalui diversi, dengan tujuan agar anak yang bermasalah dengan hukum tidak secara langsung ditangani melalui peradilan secara prosedural formal. Hal tersebut antara lain agar anak yang bermasalah dengan hukum terhindar dari dampak negatif sistem peradilan pidana. Secara singkat dapat dikatakan bahwa diversi adalah pengalihan proses formal pemeriksaan perkara anak kepada proses informal dalam bentuk program-program diversi, jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Namun, dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan sehingga tidak dapat dijatuhi pidana. Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak paling lama satu tahun, meliputi:

1. pengembalian kepada orang tua/Wali;
2. penyerahan kepada seseorang;
3. perawatan di rumah sakit jiwa;
4. perawatan di LPKS;
5. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
7. perbaikan akibat tindak pidana.

Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, merujuk pada Pasal 1 Ayat 3. Pelaksanaan pelatihan kerja di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

#### **Upaya untuk menekan kecanduan judi online terhadap remaja**

Dalam upaya menekan kecanduan judi online harus melibatkan semua pihak karena ini merupakan masalah yang harus ditangani secara bersama yang tentu saja dengan menggunakan cara yang komprehensif dan berkesinambungan, antara lain:

##### **1. Edukasi dan Kesadaran**

Pendidikan adalah langkah pertama yang sangat penting dalam menekan kecanduan judi online. Memberikan pemahaman yang mendalam kepada remaja mengenai bahaya dan dampak negatif dari judi online adalah kunci atau solusi yang harus segera diutamakan ditindak lanjuti. Orang tua, guru, dan lembaga pendidikan harus bekerja sama dalam mengedukasi remaja tentang risiko keuangan, sosial, dan psikologis yang terkait dengan judi online. Mengintegrasikan program pendidikan tentang bahaya judi online ke dalam kurikulum sekolah dapat membantu meningkatkan kesadaran sejak dini. Selain itu, dengan mengadakan seminar dan workshop yang melibatkan ahli dalam bidang kecanduan, psikologi, dan teknologi untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada remaja.

##### **2. Pembatasan Akses**

Menggunakan perangkat lunak atau layanan penyaringan untuk membatasi akses ke situs judi online adalah langkah yang sangat efektif. Orang tua dan pengasuh dapat menggunakan alat ini untuk memastikan bahwa remaja tidak terpapar konten judi online. Menggunakan fitur kontrol orang tua pada perangkat digital yang digunakan oleh remaja untuk membatasi akses ke situs-situs judi. Menggunakan perangkat lunak keamanan internet yang dapat memblokir situs-situs judi dan aplikasi yang berisiko. Tentu saja juga peran dari Kementerian terkait untuk selalu memantau situs yang bermuatan judi online dan mengawasi penyelenggara sistem elektronik dalam menjalankan usahanya harus sesuai dengan larangan adanya muatan iklan judi online.

##### **3. Dukungan Keluarga dan Sekolah**

Lingkungan yang mendukung di rumah dan sekolah sangat penting bagi kesehatan mental dan emosional remaja. Dengan adanya dukungan yang baik, remaja akan merasa lebih aman untuk berbicara tentang masalah mereka, termasuk kecanduan judi. Dengan adanya komunikasi terbuka dan jujur antara

orang tua dan anak yang mana komunikasi ini mulai jarang terjadi, orang tua sibuk dengan pekerjaannya hingga lupa akan kewajibannya menanyakan kondisi dan tumbuh kembang anaknya yang harus selalu dipantau. Orang tua harus mendengarkan dengan empati tanpa langsung menghakimi. Ketika di sekolah juga harus ada kontribusi dari pihak sekolah dengan menyediakan program bimbingan konseling yang membantu remaja dalam menangani masalah pribadi mereka. Kegiatan keseharian remaja juga harus diisi dengan kegiatan positif dengan mengembangkan hobi dan aktivitas baru yang positif adalah cara efektif untuk mengalihkan perhatian remaja dari judi online. Aktivitas seperti olahraga, seni, musik, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya bisa menjadi alternatif yang menarik.

#### 4. Regulasi dan Pengawasan

Peran pemerintah dan lembaga terkait sangat penting dalam mengatur dan mengawasi aktivitas judi online. Pengawasan yang ketat dan tindakan tegas terhadap situs-situs judi ilegal adalah langkah yang harus dilakukan. Memperketat peraturan tentang perjudian online dan memastikan bahwa situs-situs tersebut mematuhi hukum yang berlaku. Selain itu juga diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, termasuk penutupan situs judi ilegal dan pemberian sanksi kepada pihak yang terlibat.

#### 5. Bantuan Profesional

Dalam beberapa kasus, kecanduan judi online mungkin memerlukan intervensi dari profesional, seperti psikolog atau konselor. Mereka dapat memberikan terapi dan dukungan yang diperlukan untuk membantu remaja mengatasi kecanduan. Terapi Kognitif Perilaku (CBT) untuk membantu remaja mengubah pola pikir negatif dan mengembangkan strategi coping yang lebih sehat dan diperlukan dukungan semua pihak sehingga para remaja dapat berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan dari orang lain yang menghadapi masalah serupa.

### SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dalam hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain :

*Pertama:* Penegakan hukum tindak pidana perjudian online Dalam UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang merupakan aturan bersifat khusus (*Lex Specialis*) pada Undang-Undang tersebut terdapat pasal tentang larangan terkait judi online, telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” serta terkait ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. UU ITE berkekuatan hukum bagi siapa saja yang berada di wilayah hukum negara Indonesia baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing ataupun lembaga atau korporasi yang mengakibatkan hukum di Indonesia. Siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang di wilayah negara Indonesia dapat dikenakan hukuman sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak, penegak hukum harus selalu mengedepankan asas *restorative justice* dan asas kepentingan yang terbaik untuk anak.

*Kedua:* Kecanduan judi online di kalangan remaja adalah masalah serius yang memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Edukasi, pembatasan akses, dukungan keluarga dan sekolah, pengembangan kegiatan alternatif, regulasi dan pengawasan yang ketat, kampanye kesadaran, serta bantuan profesional adalah langkah-langkah kunci yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini. Dengan upaya bersama dari berbagai pihak, kita dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi remaja dari godaan judi online dan membantu mereka membangun masa depan yang lebih sehat dan produktif. Tidak hanya menghancurkan masa depannya tetapi juga sudah banyak memakan korban jiwa yang dilakukan remaja hingga bunuh diri karena terlibat pinjaman online yang digunakan untuk bermain judi online.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Universitas Pamulang melalui LPPM Unpam yang telah memberikan dukungan dan memfasilitasi kegiatan penelitian.

## REFERENSI

- Adami Chazawi. (2010). Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Amir Ilyas,. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset.
- Bunadi Hidayat,. 2010. Pemidanaan Anak Di Bawah Umur. Surabaya: PT. Alumni.
- Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset.
- Moeljatno,. 1985. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. 1987. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: PT. Alumni.
- Poerwadarminta. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi, ke-2. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Suyanto. B. 2010. Kejahatan Siber: Fenomena Judi Online. Jurnal Ilmu Komunikasi.
- Alhasani, Ahmad Ghifari. (2024). Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelakupembuat Konten Perjudian Online Berbasis Live Streaming. *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5.1 : 107-114.
- ATTLAS, LINTAS KALALANG. PERAN KEPALA DESA DALAM MENGERAKKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM MENANGGULANGI PERJUDIAN ONLINE PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). (2024). Diss. UIN Raden Intan Lampung..
- Daniel E P Pardede. (2019). Efisiensi Penerapan UU ITE Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Putusan Nomor 277/Pid.B./2018/Pn.Sbr.), *Lex Jurnalika*, Vol 16 No. 3, Universitas Esa Unggul.
- Dewi, Fransisca Adline Mlati, et al. (2024). Judi Online Dan Watak Kriminal Perspektif Psikologi Kriminal. *Observasi: Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi* 2.3: 58-62.
- Hadi Yusuf, Tajudin. (2024). Perilaku Judi Online Dalam Kehidupan Masyarakat Kampung Babakan Binong Permai Kabupaten Tangerang. *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa* Vol. 4 No. 1.
- Harahap, Fadilah Fitria, Onik Wahyu Utami, and Yuarini Wahyu Pertiwi. (2024). Motivasi Dalam Partisipasi Perjudian Online. *Well Being: Journal Psychology* 1.2: 1-11.
- Hura, Martha Sarah Valentina, and Edi Yunara. (2024). Kajian Hukum Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian dalam Perspektif Kriminologi. *UNES Law Review* 6.4: 11582-11600.
- Juliani, Riski Kamila, et al. (2024). Fenomena Judi Online di Kalangan Generasi Muda. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 4.2: 113-122.
- Lubis, Fidyhan Hamdi, Melisa Pane, and Irwansyah Irwansyah. (2023). Fenomena Judi Online di Kalangan Remaja dan Faktor penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam (Maqashid Syariah). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5.2: 2655-2663.
- Mustaqilla, Safira, et al. (2023). Analisis Maraknya Warga Miskin yang Kecanduan Judi Online di Indonesia. *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah* 1.2: 121-136.
- Mustaqim, Arif Hudal, et al. (2024). Sosialisasi Meningkatkan Literasi Masyarakat Desa Pangkal Mas Mulya dalam Menghadapi Dampak Negatif Judi Dan Pinjaman Online Di Era Digital. *ANDASIH Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 5.2: 64-71.
- Pamungkas, F. T. 2021. Hukuman Pelaku Judi Online di Indonesia, Apakah Bisa Dipidana? Justika by Hukumonline. <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/hukumanpelaku-judi-online/>
- Sipayung, Filipus Jhon Eric, and Christian Ariel Handoyo. (2024). Dampak Dalam Mempromosikan Iklan Judi Online (Studi Kasus Iklan Judi Online Indonesia). *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1.3: 4548-45.
- Tevin, Dini Rizki. (2023). ANALISIS YURIDIS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN). *Jurnal Perspektif Hukum* 4.2 : 24-33.